

Lampiran  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : SE-18/PJ/2017  
TANGGAL : 17 Juli 2017

**Contoh** Format Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....(1)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..... (1)  
NOMOR ..... (2)

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... (1),

Memperhatikan : Surat/Nota Dinas ..... (3), Tanggal ..... (4), Hal  
..... (5),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan,  
dianggap perlu untuk menunjuk pegawai sebagai Petugas Penilai Pajak;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak..... (1)  
tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42  
Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan  
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 12 Tahun 1994;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian  
Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan  
Bangunan;  
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi  
Penilaian (*Appraisal*) Untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya;  
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis  
Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud Untuk Tujuan  
Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....(1) TENTANG PENUNJUKAN  
PETUGAS PENILAI PAJAK

PERTAMA :

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Petugas Penilai Pajak pada Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak .....(1)/Kantor Pelayanan Pajak ..... (6), sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan
1		
2		
3	Dst.	

KEDUA :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ..... (1) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga Keputusan ini dicabut.

KETIGA :

Pada saat Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak .....(1) ini ditetapkan, Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak .....(1) nomor .....(7) tanggal .....(8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
2. Kepala KPP .....(6).
3. Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di ..... (9)  
Pada tanggal ..... (10)  
Kepala Kantor,

..... (11)  
NIP ..... (12)

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
- Angka (3) : Diisi dengan:
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal usulan penunjukan dari Kepala kantor Pelayanan Pajak; atau
  2. Nota Dinas Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, dalam hal usulan penunjukan dari Kantor Wilayah DJP Selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus; atau
  3. Nota Dinas Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, dalam hal usulan penunjukan dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Surat atau Nota Dinas
- Angka (5) : Diisi dengan hal Surat atau Nota Dinas.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengusulkan.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Keputusan Penunjukan Petugas Penilai Pajak yang dicabut.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Keputusan Penunjukan Petugas Penilai Pajak yang dicabut.
- Angka (9) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Angka (12) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah